



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Unit Pelaksana Tera dan Tera Ulang adalah Unit Pelaksana Tera dan Tera Ulang di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang berwenang memungut retribusi c/q Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi serta penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
6. Retribusi pelayanan Tera dan Tera Ulang atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera dan Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

8. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku, oleh Pegawai yang Berhak melakukannya.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku, oleh Pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah ditera.
10. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTP.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat Ukur, Takar atau Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang meliputi UTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. Kepentingan umum;
- b. Usaha;
- c. Menyerahkan atau menerima barang;
- d. Menentukan pungutan atau upah;
- e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
- f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR....⁴⁹...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 49 tahun 2022

TANGGAL : 3 Agustus 2022

TENTANG : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG DI KABUPATEN PASAMAN
BARAT

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA / TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANYA

NO	Jenis UTTP	SATUAN	TERA / TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
1.	Ukuran Panjang (UP)	Buah	10.000
2.	Takaran (Basah/Kering)		
	• 2 liter ke bawah	Buah	5.000
	• 5 liter s/d 25 liter	Buah	10.000
	• Pompa Ukur BBM	Nozzle	250.000
3.	Anak Timbangan Biasa (M2 dan M3)		
	• 1 kg ke bawah	Buah	1.000
	• 1 kg s/d 5 kg	Buah	2.000
	• 5 kg s/d 50 kg	Buah	5.000
4.	Anak Timbangan Halus (F2 dan M1)		
	• 1 kg ke bawah	Buah	3.000
	• 1 kg s/d 5 kg	Buah	6.000
	• 5 kg s/d 50 kg	Buah	15.000
5.	Timbangan Meja	Buah	5.000
6.	Dacin Logam		
	• 25 kg ke bawah	Buah	10.000
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	20.000
7.	Timbangan Sentisimal, Bobot Ingsut, Timbangan Pegas		
	• 25 kg ke bawah	Buah	5.000
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	10.000
	• 150 kg s/d 500 kg	Buah	15.000
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	20.000
	• 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	25.000
8.	Timbangan Cepat		
	• 25 kg ke bawah	Buah	10.000
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	20.000
	• 150 kg s/d 500 kg	Buah	30.000
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	40.000
	• 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	50.000
9.	Timbangan Elektronik Biasa (Kelas III, IIII)		
	• 25 kg ke bawah	Buah	20.000
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	30.000
	• 150 kg s/d 500 kg	Buah	40.000
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	50.000
	• 1.000 kg s/d kelipatannya per 1.000 kg	Buah	50.000
10.	Timbangan Halus Kelas II (Neraca Emas / Neraca Obat)		
	• 1 kg ke bawah	Buah	20.000
	• 1 kg s/d 25 kg	Buah	40.000

NO	Jenis UTTP	SATUAN	TERA / TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
11.	Timbangan Halus Kelas II (Elektronik) • 1 kg ke bawah • 1 kg s/d 25 kg	Buah Buah	30.000 50.000

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI